



NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
TRIBUN JOGJA

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)

NOMOR : B-711.47/Un.02/DD/HK.07/06/2025

NOMOR : 002/Red-MoU/TJ/06/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal **Tiga Belas** bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (13-06-2025), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr.Arif Maftuhin, S.Ag., M.A.I.S.** :Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. **Ribut Raharjo** :Pemimpin Redaksi Tribun Jogja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tribun Jogja.

Dalam perjanjian ini sesuai dengan kewenangannya masing-masing Pihak dan secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**", dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**", dengan syarat-syarat dan/atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **Fakultas Dakwah dan Komunikasi** adalah Institusi Pendidikan yang diantaranya mendidik tenaga di bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1 dan S2) dengan Akreditasi A berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 2802/SK//BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020, Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) dengan Akreditasi A berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 0376/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2017, Bimbingan Konseling Islam (BKI) dengan Akreditasi A berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 5806/SK//BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020, Pengembangan Masyarakat Islam dengan Akreditasi A berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 3913/SK//BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020, Manajemen Dakwah dengan Akreditasi A berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 2518/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, yang beralamat di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Tribun Jogja** adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Jurnalistik yang beralamat di Jenderal Sudirman Nomor 52, Yogyakarta. selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

BAB II
ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN
PASAL 2

- (1) Perjanjian ini berasaskan saling membantu dan saling mendapatkan manfaat secara timbal balik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik;
 - b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pendidikan bagi peserta didik;
 - c. Menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program-program Tridharma pada umumnya.
- (3) Perjanjian ini bermanfaat untuk mengembangkan fungsi Televisi yang memiliki fungsi control, kreatifitas, pengembangan skill dan knowledge juga perekat sosial dalam upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB III
RUANG LINGKUP
PASAL 3

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Lingkup kegiatan pendidikan adalah berupa kerjasama untuk bertukar tentang pengetahuan komunikasi dan penyiaran serta pengetahuan lainnya yang penting bagi publik, magang atau praktikum mahasiswa;
2. Lingkup kegiatan pengabdian masyarakat meliputi transfer pengetahuan baru berupa komunikasi juga penyiaran kepada masyarakat melalui lembaga mitra;
3. Lingkup penelitian memberi ruang untuk bersama-sama mengembangkan skill dan pengetahuan yang baik tentang komunikasi dan penyiaran.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK
PASAL 4
PENDIDIKAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan khususnya terkait kegiatan praktikum atau magang (Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka);
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengirimkan peserta didik yang akan melaksanakan kegiatan Pendidikan/praktikum di **PIHAK KEDUA** sesuai kompetensi serta telah diseleksi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Peserta didik yang akan melaksanakan magang atau praktikum kerjasama di **PIHAK KEDUA** dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dan kuota yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (4) Pengiriman peserta didik ke tempat **PIHAK KEDUA** wajib didampingi oleh Dosen Pembimbing dari **PIHAK PERTAMA** (jika memungkinkan);
- (5) Dosen Pembimbing **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan supervisi pendidikan dan berkoordinasi dengan pembimbing lapangan serta Bagian Pendidikan dan Penelitian dari **PIHAK KEDUA** setiap pengiriman peserta didik (jika memungkinkan);
- (6) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyelesaikan administrasi yang terkait dan segala konsekuensi biaya yang timbul akibat adanya kegiatan pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai tarif yang berlaku;
- (7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan lahan, prasarana, sarana/fasilitas, dan pembimbing lapangan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang tertentu bagi peserta didik dari **PIHAK**

PERTAMA, sesuai kemampuan dan daya tampung serta kompetensi dari pembimbing yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;

- (8) Pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membimbing dan memberikan penilaian kepada peserta didik sesuai pedoman yang telah disepakati Kedua belah pihak;
- (9) Peserta didik wajib mentaati tata tertib, sopan santun, peraturan-peraturan yang berlaku dalam lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**, dan menjunjung kode etik profesi penyiaran;
- (10) Peserta didik wajib memelihara fasilitas, sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, dan peserta didik **PIHAK PERTAMA** wajib menggunakannya dengan penuh tanggung jawab;
- (11) Terkait kerjasama peningkatan pengetahuan komunikasi dan penyiaran, **PARA PIHAK** akan saling memberi pengembangan pengetahuan sesuai ketentuan yang berlaku;

PASAL 4

PENGABDIAN MASYARAKAT

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan komunikasi dan penyiaran, ilmu pengetahuan baru juga dakwah yang humanis.

PASAL 5

PENELITIAN

PARA PIHAK sepakat menjalin kerjasama dan saling membantu dalam penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan penyiaran.

BAB V

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

PASAL 5

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir dengan berdasarkan :
 - a. Jangka waktu atau masa berlakunya Perjanjian telah berakhir;
 - b. Dikehendaki dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

- (1) Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka antara **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dicapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk penyelesaiannya melalui Kantor Pengadilan Negeri.

BAB VI

LAIN-LAIN

PASAL 7

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini.

BAB VIII
PENUTUP
PASAL 8

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama dilaksanakan dengan itikad baik serta untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



Prof. Dr. Arif Maftuhin, S.Ag., M.A.I.S.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

PIHAK KEDUA
TRIBUN JOGJA



Ribut Raharjo
Pempred Tribun Jogja

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel yang diteliti terhadap variabel terikat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Data yang diperoleh dari responden akan dianalisis menggunakan teknik analisis statistik kuantitatif.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Dr. Achil M. L. S.
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Hukum

PIHAK KEDUA
TRIBUNAL LOGI



Rifat Rabbah
Ketua Pengadilan Logi